



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/PID/2019/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODO HERMAWAN Bin SURAHMAN;**
2. Tempat lahir : Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lebak Binong Rt/Rw 001/006 Desa Hegarmanah Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman ditangkap pada tanggal 19 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/51/IX/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 samapai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Halaman1 dari 11 Halaman putusan /Nomor:167/Pid./2019/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Eka Jayanti, S.H.I, Dk., Advokat dan konsultan hokum yang beralamat di Dusun II RT.07 RW.002 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019;

. **Pengadilan Tinggi** tersebut.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Oktober 2019, Nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Kla dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019 No. Reg Perkara : PDM-III-60 /KLD/10/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di dermaga VI Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ibrahim (DPO) sambil berkata "ini

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (benih lobster) sudah beres sudah dinaikkan ke dalam mobil sudah tinggal berangkat jumlahnya 11 (sebelas) box”, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ibrahim (DPO) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat tempat dimana mobil yang sudah berisi benih lobster diparkirkan, sesampainya disana terdakwa mengambil kunci mobil lalu terdakwa menelepon Saudara Enel (DPO) sambil berkata “duluan berangkat ini sudah beres”, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Merak dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik No. Pol D 1636 PK yang sudah berisi benih lobster, terdakwa tiba di Pelabuhan Merak sekira jam 19.00 Wib lalu terdakwa membeli tiket dan naik kapal laut menuju ke Pelabuhan Bakauheni, pada saat di dalam kapal terdakwa baru bertemu dengan Saudara Enel (DPO) yakni orang yang ditugaskan oleh Sdr. Ibrahim (DPO) untuk mengawal perjalanan terdakwa menuju ke Jambi dengan menggunakan kendaraan lain yakni mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira jam 23.00 Wib, terdakwa dan Saudara Enel (DPO) sampai di Pelabuhan Bakauheni tepatnya di Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan lalu mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik No. Pol D 1636 PK yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman yang diantaranya adalah saksi Gaguk Supriadi Bin H. Ihwamuddin dan saksi Dedeh Suherman kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi kendaraan terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) box atau sterofom warna putih berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) buah plastik yang berisi benih lobster dengan jumlah total 51.020 (lima puluh satu ribu dua puluh) ekor, sedangkan Sdr. Enel (DPO) tidak berhasil ditangkap dikarenakan posisi kendaraan Saudara Enel (DPO) berada jauh dari kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan Kantor Balai KIPM Lampung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Nomor: 21/UKUR/24.0/ VII/2019 tanggal 20 September 2019, benih lobster yang dikirim terdakwa memiliki ukuran hasil rata-rata dengan panjang 1 cm. Benih lobster sebanyak 51.020 (lima puluh satu ribu dua puluh) ekor kemudian dilepasliarkan di sekitar Pantai Hurun Teluk Lampung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelepasliaran Nomor: 21/PL/24.0/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dengan jumlah yang dilepasliarkan sebanyak 50.820 (lima puluh ribu delapan ratus dua

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) ekor dan disisihkan sebanyak \pm 200 (dua ratus) ekor guna kepentingan pembuktian;

- Bahwa peran terdakwa dalam pengiriman benih lobster tersebut adalah mengangkut benih lobster atas suruhan Saudara Ibrahim (DPO) dengan tujuan untuk dibawa ke Jambi dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa terima karena terdakwa belum selesai mengantarkan benih lobster tersebut ke Jambi;
- Bahwa menurut ahli Jimmy Margono, S.St.Pi Bin Safik Acombet, M.Ed (PHPI, Ahli Muda Kelompok jabatan Fungsional di Kementerian Kelautan dan Perikanan) dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan dalam hal yang mengatur bagi setiap orang yang melakukan penangkapan, dan atau pengeluaran Lobster adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-kp/2016 tentang larangan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan rajungan (*portunus* spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - Bahwa yang diperbolehkan melakukan penangkapan, dan/ atau pengeluaran lobster adalah setiap orang, artinya perorangan atau korporasi;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-kp/2016 yang menjadi ketentuan terkait penangkapan, dan/ atau pengeluaran Lobster adalah:
 - a. Lobster tidak dalam kondisi sedang bertelur;
 - b. Lobster ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, benih lobster sebanyak 51.020 (lima puluh satu ribu dua puluh) ekor dengan ukuran 1 cm yang dibawa/dikirim terdakwa merupakan Lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan (melanggar ukuran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kp/2016) dan dapat mengakibatkan sumber daya alam ekosistem Lobster di Indonesia akan berkurang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk serangkaian kegiatan memasukan dan mengeluarkan benih lobster dari daerah satu ke daerah lain;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-III-60/KLD/10/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "*dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) box sterofom warna putih yang berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) buah kantong bening tersebut terdapat benih lobster dengan jumlah total 51.020 (lima puluh satu ribu dua puluh)

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor telah dilepasliarkan di sekitar Pantai Hurun Teluk Lampung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelepasliaran Nomor : 21/PL/24.0/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dengan jumlah yang dilepasliarkan sebanyak 50.820 (lima puluh ribu delapan ratus dua puluh) ekor dan disisihkan sebanyak \pm 200 (dua ratus) ekor guna kepentingan pembuktian;

- 200 (dua ratus) ekor benih lobster yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami note 5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit toyota kijang innova warna abu-abu metalik No. Pol D 1636 PK Tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHFXW41GC0049688, Nosin 1TR7279953 berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan D 1636 PK atas nama Agus Herdiana alamat Sukarasa No. 52143E Rt/Rw 04/09 Bandung;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Tanggal 18 November 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Hermawan Bin Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) ekor benih lobster yang merupakan sisa dari benih lobster sebanyak 51.020 (lima puluh satu ribu dua puluh) ekor yang

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam 11 (sebelas) box styrofoam warna putih yang terdiri dari 256 (dua ratus lima puluh enam) plastik, yang sebanyak 50.820 (lima puluh ribu delapan ratus dua puluh) ekor telah dilepasliarkan di sekitar Pantai Hurun Teluk Lampung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelepasliaran Nomor: 21/PL/24.0/IX/2019 tanggal 20 September 2019;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami note 5 warna hitam; dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 1 unit toyota kijang innova warna abu-abu metalik No. Pol D 1636 PK Tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHFXW41GC0049688, Nosin 1TR7279953 berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan D 1636 PK atas nama Agus Herdiana alamat Sukarasa No. 52143E Rt/Rw 04/09 Bandung;

dikembalikan kepada Saudara Agus Herdiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.30/Akta Pid.Banding / 2019/PN.Kla yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, dan permintaan- banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Umum pada tanggal 27 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 05 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 28 Nopember 2019 dan 3 Desember 2019

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 30/Akta Pid. Banding/2019/PN.KLa yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Hakim Tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda bulan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang mengembalikan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik No. Pol D 1636 PK Tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHFXW41GC0049688 nosin 1 TR7279953 berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan D 1636 PK atas nama Agus Herdiana alamat Sukarasa No. 52143E Rt/Rw 04/09 Bandung kepada Saudara Agus Herdiana tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas karena Saudara Agus Herdiana tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam berkas perkara terkait kepemilikan barang bukti kendaraan tersebut;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
4. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 November 2019 Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.Kla

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana " Mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Bahwa selanjutnya mengenai Barang bukti berupa : 1 unit Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik No. Pol D 1336 PK, STNK No. Pol 1336 K atas nama Agus Herdiana alamat Sukarasa No. 52143 E Rt/Rw 04/09 Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah tepat dan adil jika dikembalikan kepada pemiliknya saudara Agus Herdiana olah karena yang bersangkutan tidak terlibat dalam kejahatan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;-----

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Oktober 2019 Nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Kla yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Sofyansyah, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Made Suweda, SH.,MH. dan I Nyoman Supartha SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 Desember 2019 Nomor: 167/Pen.Pid/2019/PT.Tjk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Umiyatun,SH.,MH pada

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor:167/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

1.Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

Dto

2.I NYOMAN SUPARTHA, SH

Ketua Majelis,

Dto

SOFYAN SYAH SH.MH

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN,SH.MH

UNTUK SALINAN RESMI

plh / Panitera

Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl. – 12– 2019)

PARMANTO

Nip.1959 0404 1980 03 1 004